



**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 120/HK/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA  
SEBAGAI ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH  
PEMBINAAN BADAN RISET DAN INDONESIA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dialihkan menjadi kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, termasuk di dalamnya pembinaan 11 (sebelas) jabatan fungsional yang telah ada;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memiliki tugas untuk memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penetapan Perhimpunan Periset Indonesia sebagai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di bawah Pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN BADAN RISET DAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Perhimpunan Periset Indonesia sebagai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu:
- a. Jabatan Fungsional Peneliti;
  - b. Jabatan Fungsional Perekayasa;
  - c. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
  - d. Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
  - e. Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah;
  - f. Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
  - g. Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati;
  - h. Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah;
  - i. Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perakayasaan;
  - j. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; dan
  - k. Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan.
- KEDUA : Perhimpunan Periset Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan sebagai Organisasi Profesi yang bersifat mandiri.
- KETIGA : Perhimpunan Periset Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- KEEMPAT : Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a ditetapkan oleh Perhimpunan Periset Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- KELIMA : Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perhimpunan Periset Indonesia.
- KEENAM : Pengaturan hubungan kerja Badan Riset dan Inovasi sebagai instansi pembina dengan Perhimpunan Periset Indonesia sebagai organisasi profesi berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati.

KETUJUH : Pembiayaan untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Perhimpunan Periset Indonesia dan/atau dana lain yang sah.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

 TT ELEKTRONIK

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia.